

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar yang ada di dunia, salah satu lembaga survei di Amerika Serikat yaitu *Pew Research Center* menerapkan sebuah proyek untuk mendata berbagai macam data informasi. Salah satunya populasi dan agama, dimana jumlah umat Muslim di Indonesia tahun 2019 sekitar 222.454.572 juta atau sekitar 82,2% dari jumlah penduduk Indonesia pada itu sekitar 270.626.000 juta orang.<sup>1</sup>

Indonesia juga negara mayoritas konsumennya adalah beragama Islam, perkembangan ini telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak terhadap gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi produk berupa makanan dan minuman.

Bagi masyarakat Muslim, mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban, sehingga negara melalui aparat pemerintah juga

---

<sup>1</sup>Afrid Fransisco, Populasi Agama di Indonesia 2020, <https://www.afrid-fransisco.id/2019/07/populasi-agama-di-indonesia-jumlah.html>. (4 April 2020).

berkewajiban menjamin hal tersebut. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Al-Sam‘ani mendefinisikan halal adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala sedangkan haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa.<sup>3</sup>

Terjaminnya kehalalan sebuah produk adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena sekarang ini perkembangan perekonomian sangat pesat, dimana telah menghasilkan beragam jenis dan variasi produk yang akan diperdagangkan. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis produk makanan atau barang yang ditawarkan secara variatif.<sup>4</sup>

Salah satu ikhtiar pemerintah untuk menjamin adanya kepastian, kenyamanan serta perlindungan dalam melakukan ibadah khususnya bermuamalah maka pemerintah perlu memperhatikan adanya kepastian kualitas dan kehalalan produk khususnya untuk makanan dan minuman yang beredar ditengah-tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat Muslim haruslah terhindar dari bahan-bahan ataupun cara pengolahan produk yang tidak diperbolehkan dalam sara.

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup>Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabar al-Sam‘ani, *Qawāti‘u al-Adilat fī al-Uṣul*, juz. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 10.

<sup>4</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni peraturan spesialis yang mengatur produk mana yang memang untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya lagi untuk para konsumen Muslim.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim khususnya, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk pakai lainnya. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>5</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini pada 17 Oktober 2014 pada masa presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, maka sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ini dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.<sup>6</sup>

Kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai diberlakukan setelah lima tahun terhitung

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (5).

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal di undangkan atau pada tanggal 17 Oktober 2019 sudah memasuki *era* wajib sertifikasi halal.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebanyak 306.013 unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara untuk wilayah Kota Banjarmasin terdapat 36.781 unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan akan terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan setiap tahunnya dengan mencapai 8,16% sebagaimana dalam tabel berikut ini.<sup>8</sup>

Tabel 1.1: Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin

Kota	Tahun 2016			
	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Banjarmasin	28.416	3.723	1.642	33.781
	Tahun 2017			
	31.416	3.723	1.642	36.781
Penambahan	3.000	-	-	8,16%

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, Paparan Rapat Kordinasi Nasional-Kalsel Paparan Rakornas tahun 2018.

Dari data tersebut maka diperkirakan pada tahun 2021 bisa mencapai kurang lebih 58.000 unit usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin. Demi mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), maka dibentuklah Badan Penyelenggaraan Jaminan

<sup>7</sup>Tommy Kurnia “Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal - Bisnis Liputan6.com,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>, (8 April 2020).

<sup>8</sup>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, Paparan Rapat Kordinasi Nasional-Kalsel, <http://www.depkop.go.id/rapat-koordinasi>, (9 April 2020).

Produk Halal (BPJPH) yaitu sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal diterbitkan.<sup>9</sup> Sebelum BPJPH dibentuk, maka pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini diundangkan.

Untuk membantu agar jalannya pusat registrasi dan sertifikasi halal menjadi efektif maka Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengaktifkan sebanyak 34 Satuan Tugas BPJPH Daerah disemua Kanwil Kemenag untuk memberikan layanan sertifikasi halal. Satgas ini bertugas melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan berkordinasi dengan MUI.<sup>10</sup>

Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin telah terbentuk Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Produk Halal bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>10</sup>Azhar Azis Pawennay, "BPJPH Aktifkan 34 Satgas untuk Permudah Layanan Sertifikasi Halal," *Indonesiainside.id*, <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/03/05/bpjph-aktifkan-34-satgas-untuk-permudah-layanan-sertifikasi-halal>, (20 April 2020).

terbentuknya Satgas Layanan Sertifikasi Halal yang membantu BPJPH yang berada di Kementerian Agama Pusat.<sup>11</sup>

Satgas Layanan Sertifikasi Halal adalah pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kanwil Kementerian Agama yang ditugaskan untuk membantu BPJPH melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha dan hal lain yang diperlukan BPJPH selama belum adanya perwakilan BPJPH di daerah.<sup>12</sup>

Mengacu pada keterangan dan ketentuan yang tergambar di atas dan data penggalan awal yang dilakukan penulis, ternyata untuk sekarang ini masih banyak produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang beredar dimasyarakat khususnya Kota Banjarmasin masih belum melakukan sertifikasi halal.

Padahal dalam Al-Quran sudah ditegaskan tentang kewajiban orang beriman untuk menaati pemimpin mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

---

<sup>11</sup>H. Mohammad Mobarak, Kasi Produk Halal, Bidang Urais dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, Banjarmasin, 18 April 2020.

<sup>12</sup>Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisaa:59)<sup>13</sup>

Melihat dari data LPPOM-MUI Provinsi Kalimantan Selatan mengenai jumlah produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat halal oleh LPPOM-MUI Kalsel sebagai berikut:<sup>14</sup>

Tabel 1.2: Daftar Produk Tersertifikat oleh LPPOM-MUI Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kategori	Total Produk
1	Restoran dan Rumah Makan	17
2	Katering	29
3	Rumah Potong Hewan	11
4	Bakery (Aneka Kue dan Roti)	78
5	Makanan Ringan	134
6	Produk Ikan Olahan	28
7	Produk Olahan Nabati	30
8	Air Minum Dalam Kemasan	11
9	Minuman, Bahan Minuman, Pemanis dan Madu	39
10	Aneka Sambal dan Telur Asin	15
11	Lain-lainnya	27
<b>Jumlah</b>		<b>419</b>

Sumber: LPPOM-MUI Kalimantan Selatan Daftar Produk Tersertifikat Tahun 2017.

Melihat dari data tersebut bahwa hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal, jika kita melihat pelaku usaha yang ada di Provinsi

<sup>13</sup>Kementrian Agama R.I, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat, Al-Quran surah An-Nisaa:59.

<sup>14</sup>LPPOM-MUI Kalsel, 2017, "Daftar Produk Tersertifikat," *LPPOM MUI Kalsel*, <https://lppommui-kalsel.org/daftar-perusahaan-tersertifikat/>, (26 April 2020).

Kalimantan Selatan sebanyak 306.013 produk yang beredar, namun yang terdata telah memiliki sertifikasi halal hanya 419 produk yaitu hanya 0,14%. Artinya masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal dan tidak memakai label halal di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kota Banjarmasin.

Penulis beranggapan bahwa perintah yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” masih belum efektif, sehingga para pelaku usaha di Kota Banjarmasin masih belum melakukan sertifikasi halal atas produknya.

Hal inilah yang membuat penulis tergugah untuk meneliti, mencari tahu dan mengetahui apa permasalahan yang terjadi sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Sehingga implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bisa efektif terlaksana dengan baik sesuai tujuan dari Undang-Undang itu dibuat, serta Penulis juga ingin memberikan sumbangsih berupa pemikiran terkait bagaimana solusi terbaik terhadap persoalan tersebut. Adapun hasil dari penulisan ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DALAM PENYELENGGARAAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BANJARMASIN”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin?
2. Apa problematika sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin terkait pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui apa problematika dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Banjarmasin.
3. Untuk memberikan usulan pemikiran apabila terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penulisan**

Melihat begitu pentingnya Penulisan ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan signifikan berupa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat dari Penulisan ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari hasil penyusunan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengembangan regulasi Hukum Ekonomi Syariah dan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin.
- b. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi kepada pihak lain yang ingin melakukan penulisan selanjutnya dari pendekatan yang berbeda.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Banjarmasin, maka hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan terkait dengan pembenahan, penanganan serta dalam hal pengeluaran regulasi hukum daerah terkait dengan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.
- b. Untuk pihak Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, hasil Penulisan ini bisa dijadikan sebagai salah satu sampel untuk mengetahui realita kehidupan bisnis para pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarmasin,

yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merealisasikan kebijakan selanjutnya.

- c. Untuk konsumen, yang dalam hal ini sebagai pengguna/pemakai produk dari produsen, maka penulisan ini akan dapat dijadikan menjadi referensi ataupun acuan pertimbangan dalam pemilihan produk yang beredar yang memang menggunakan label halal yang bersertifikat dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) beserta MUI.
- d. Untuk produsen/pelaku UMKM, hasil penulisan ini akan dapat dijadikan rujukan akan pentingnya melakukan sertifikasi halal serta memberikan pemahaman bahwa wajibnya mencantumkan label halal atau tidak halal pada produk yang diperdagangkan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam proses analisis serta untuk meluruskan pemahaman dalam penulisan ini agar sesuai dalam koridor dan tema bahasan, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.<sup>15</sup> Jadi, yang dimaksud dengan problematika dalam Penulisan ini adalah kendala atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta apa yang menjadi hambatan pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal di Kota Banjarmasin, sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan-bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>16</sup>

### 3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* adalah melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya).<sup>17</sup>

Penyelenggaraan dalam Penulisan ini ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau badan seperti Satgas Layanan

---


<sup>15</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 440.

<sup>16</sup>Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM – MUI* (Jakarta, 2008), hlm. 8.

<sup>17</sup>Typoonline, “Arti kata penyelenggaraan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*”, <https://typoonline.com/kbbi/penyelenggaraan>, (24 April 2020).

Sertifikasi Halal Daerah, LPPOM-MUI maupun pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan perintah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

#### F. Kerangka Konseptual



(Gambar 1.1: Peta Konsep Kerangka Pemikiran)

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini untuk memperoleh suatu gambaran dari beberapa Penulisan terdahulu, sehingga tidak ada pengulangan penulisan atau duplikasi.

Untuk membuktikan keaslian atau keoriginalan dari penulisan yang penulis lakukan, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penulisan terdahulu yang memiliki nilai relevansi dengan tema yang diangkat penulis. Penulisan terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Munazir Azis, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah, UIN Mataram dengan NIM 152131080, Penulisan yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Studi Terhadap Peredaran Produk yang Memakai Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI-NTB Pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram).

Fokus kajiannya adalah mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atas produk-produk yang berlabel halal tanpa sertifikasi, kemudian juga membahas tentang faktor pendorong dan penghambat dalam pengimplementasiannya, sedangkan yang terakhir adalah mengenai bagaimana respon pihak MUI-NTB terkait dengan banyaknya produsen yang memakai label halal tanpa sertifikasi terlebih dahulu.

Hasil dari Penulisan ini adalah bahwa ternyata UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ini belumlah terimplementasi di dalam

kehidupan masyarakat Babakan, yang dimana faktor penghambatnya adalah terbagi atas faktor internal dan eksternal baik itu dari pihak MUI-NTB ataupun produsen itu sendiri. Sedangkan mengenai respon tindakan MUI-NTB dalam hal ini adalah dengan mengadakan sosialisasi, seminar/*workshop*, masuk ke sekolah-sekolah, langsung ke produsen dan bahkan kerjasama dengan pihak pertelevisian dan radio swasta.

Kemiripan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penulisan terdahulu ini adalah sebagai berikut:

Terlihat pada fokus kajiannya, yang memiliki kemiripan dengan sebagian fokus kajian dari penulis yaitu mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Apabila dicermati lebih mendalam lagi, ada beberapa perbedaan yang jelas terlihat yaitu terletak pada judul itu sendiri dan jenis pendekatannya yang dimana penulis disini menggunakan pendekatan modifikasi *action research* yang dimana berfokus kepada pemecahan suatu masalah bersama-sama terhadap kendala-kendala sosial yang ada, sedangkan di dalam penulisan terdahulu menitikberatkan kepada pengimplementasian Undang-Undang yang berkaitan dengan pelabelan halal sebuah produk yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Skripsi yang disusun oleh Zumroh Najiyah, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 12220192, Penulisan yang berjudul "Implementasi Kewajiban

Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal” (Studi Pada LPPOM-MUI Jawa Timur Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan).

Pada penulisan ini merupakan penulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dan objek yang diteliti, yaitu mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku sertifikasi halal dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha.

Hasil dalam penulisan ini menunjukkan bahwa menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Perpres, PP dan Permen. Sedangkan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi produk halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dengan terdahulu terlihat jelas pada pendekatan dan objek penulisan, yang dimana pendekatan dalam penulisan terdahulu ialah pendekatan yuridis sosiologis sedangkan objeknya ialah persepsi LPPOM MUI terhadap pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tentu ini sangat jelas



perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat, baik dari judul, pendekatan maupun objeknya yang dimana penulis menggunakan pendekatan modifikasi *action research* sedangkan yang menjadi fokus subjek dalam penulisan penulis ialah Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta LPPOM-MUI.

3. Skripsi yang disusun oleh Artha Sry Wahyuni, Syariah dengan NIM 152055021, IAIN Mataram tahun 2010 yang berjudul “Aplikasi Konsep Halal Thayyib Dalam Penggunaan Produk Makanan Oleh Masyarakat” (Study Kasus Di Supermarket Ruby Mataram). Adapun permasalahan yang diangkat oleh penyusun disini adalah terkait dengan apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan atau memilih produk makanan yang akan dibeli, serta apakah masyarakat memperhatikan label halal dalam produk makanan yang akan mereka beli. Simpulan dari penulisan ini bahwa dalam pemilihan barang atau produk yang dibeli oleh masyarakat, hal yang diperhatikan bukanlah label atau tidaknya suatu produk, namun tetapi juga pada ketentuan kadaluarsanya, kualitas, merk, komposisi, nilai gizi dan harga sebuah barang.

Penulisan terdahulu ini tentu sangat jelas perbedaannya, selain dari rumusan masalah, kita juga dapat melihat dari subjek yang diteliti yang dimana dalam penulisan terdahulu berfokus kepada konsumennya sedangkan dalam penulisan yang akan penulis buat subjeknya berfokus pada produsen, Satgas Layanan Sertifikasi Halal dan LPPOM-MUI.

4. Skripsi yang disusun oleh M. Faathir, mahasiswa IAIN Mataram, dengan skripsi yang berjudul “Label Halal Pada Pola Pembelian Makanan Oleh Konsumen” (Di Karya Baru Mart Dompou). Adapun permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini adalah terkait dengan seberapa besarkah pengaruh label halal terhadap pola pembelian makanan oleh konsumen di Karya Baru Dompou.

Simpulan dari Penulisan terdahulu yang dilakukan oleh saudara M. Faathir adalah bahwa peredaran makanan-makanan yang tidak berlabel halal masih banyak sekali ditemukan di Karya Mart Dompou.

Penulisan ini juga menyinggung tentang label halal, namun dapat dilihat perbedaannya sangat jelas dari judul skripsi terdahulu maupun yang Penulis buat, dari rumusan masalah pun sangat jelas berbeda, dengan kata lain bahwa Penulisan terdahulu lebih menekankan kepada respon konsumen terhadap label halal yang dicantumkan di dalam suatu produk, sedangkan dalam Penulisan yang Penulis buat lebih menekankan kepada bagaimana penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta apa problematika dalam penyelenggarannya.

5. Jurnal yang disusun oleh Ralang Hartati, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa dengan judul “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”. Dalam Penulisan ini mengenai pelaksanaan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang hingga tahun 2019 belum efektif berlaku. Penulis terdahulu mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal ini,

belum diatur Sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sehingga perlu dipertanyakan Bagaimana peran Negara dalam pelaksanaan Pasal 4 dan Bagaimana sanksi Pidana atas Pelanggaran Pelaksanaan Jaminan Produk halal.

Jenis Penulisan yang digunakan adalah yuridis normative dan empiris, menggunakan Penulisan kepustakaan yang disertai dengan Penulisan lapangan melalui wawancara kepada pihak yang berwenang di BPJPH dan membagi kuesioner kepada 60 responden Muslim secara acak.

Hasil Penulisan dapat dijelaskan bahwa peran negara yang menangani masalah kehalalan suatu produk adalah lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mulai Oktober 2017, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sanksi Pidana bagi pelanggaran pasal 4, yang terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH, hanya diberlakukan terhadap pelaku orang perseorangan.

Penulisan terdahulu tersebut juga membahas mengenai Jaminan Produk Halal, tapi dalam Penulisan ini terlihat jelas perbedaannya dengan Penulisan yang Penulis buat, perbedaan yang terdapat dalam Penulisan ini dengan Penulisan terdahulu terlihat jelas pada pendekatan dan objek Penulisan, yang dimana pendekatan dalam Penulisan terdahulu ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris sedangkan objek Penulisannya ialah peran Negara terhadap pelaksanaan pasal 4 UU JPH, tentu ini sangat

jelas perbedaannya dengan Penulisan yang Penulis buat, baik dari judul, pendekatan maupun objeknya yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I yaitu pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penulisan.

Pada rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penulisan nanti.

Selanjutnya adalah tujuan penulisan, yaitu berfungsi untuk menjelaskan maksud dari dilakukannya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi untuk memperjelas maksud dari penulisan ini.

Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan dalam penulisan ini.

2. Bab II yaitu landasan teori yang terdiri dari tinjauan tentang sertifikasi halal beserta uraian dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 33 tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berfungsi untuk memperjelas teori dalam penulisan ini nantinya, dan sebagai pendukung untuk menjawab persoalan nantinya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penulisan ini serta teori implementasi kebijakan guna untuk menilai apakah sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah terlaksana atau belum di Kota Banjarmasin.

3. Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian, yang memuat jenis penelitian yang dimana untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan untuk membuat karya ilmiah ini, kemudian pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan dimana lokasi penelitian ini terjadi, serta teknik pengolahan data, analisis data yang berfungsi untuk menganalisis serta menggambarkan bagaimana penelitian ini dibuat, sehingga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik.
4. Bab IV yaitu laporan hasil penulisan yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing skripsi sekaligus memohon persetujuannya, apabila telah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.
5. Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah

yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penulisan secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

## **I. Tahapan Penulisan**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai peninjauan terhadap lokasi Penulisan.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data Awal**

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat observasi awal kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal serta proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 29 April 2020.

### **3. Tahapan Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara, menyebarkan angket dengan pihak-pihak terkait serta menggali data melalui sumber-sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan sempurna,

kemudian mengolah data-data tersebut sehingga mendapatkan hasil yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

#### 4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penulisan yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasyahkan dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin